



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.  
ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara	Ketua Pembina
2.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara	Pembina
3.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara	Pembina
4.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara	Pembina
5.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara	Pembina

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

W. Sekretaris



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Sub Koordinator Bagian Hukum	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
4.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, data, dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA